

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pelabuhan**

Menurut keputusan menteri perhubungan tentang penyelenggaraan laut No.KM 26 Tahun 1998 yang dimaksud pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh , naik turun penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan penunjang kegiatan pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi .

Sedangkan pengertian pelabuhan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, serta keselamatan berlayar, serta perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

#### **2.2 Fasilitas Fasilitas Pelabuhan**

Dalam bukunya yang berjudul *Shipping* pengangkutan intermodal ekspor dan impor melalui laut, beberapa fasilitas utama yang terdapat dipelabuhan adalah ( Capt R.P. Suyono , 2019 ) :

##### **1. Penahan Gelombang**

Penahan gelombang adalah kontruksi dari batuan batuan yang kuat dan dibuat melingkar memanjang kearah laut dari pelabuhan utamanya yang dimaksudkan sebagai pelindung pelabuhan itu. Gunanya adalah untuk menahan ombak dan gelombang, karena di dalam pelabuhan terdapat dermaga dermag tempat kapal bersandar. Di penahan gelombang dibuat beberapa pintu masuk untuk kapal kapal yang ingin masuk ke pelabuhan itu.

2. Jembatan atau *Jetty*

Jembatan atau *jetty* adalah bangunan yang berbentuk jembatan yang dibuat menjorok ke arah laut dari pantai atau daratan, biasanya dibuat dari beton atau baja atau kayu yang dibuat untuk menampung sementara barang yang akan dimuat /bongkar dari/ ke kapal yang bersandar di jembatan itu.

3. *Dolphin*

*Dolphin* adalah kumpulan dari tonggak tonggak yang terbuat dari besi, kayu, atau beton agar kapal dalam bersandar disitu untuk melakukan kegiatan bongkar atau muat ke tongkang. Biasanya terdiri dari konstruksi dua tonggak yang menahan kapal dibagian muka dan belakangnya.

4. Pelampung Pengikat ( *mooring buoys* )

Pelampung dimana kapal ditambatkan untuk melakukan suatu kegiatan. Biasanya kapal diikat dengan tali di bagian muka dan belakang diantara dua buah pelampung pengikat kemudian kapal melakukan kegiatan bongkar muat maupun muat dengan bantuan tongkang . Keuntungannya adalah kapal dapat melakukan bongkar muat pada kedua sisinya.

5. Tempat Labuh

Adalah tempat perairan dimana kapal melego jangkarnya untuk melakukan kegiatan. Tempat labuh juga berfungsi sebagai tempat untuk menunggu kapal untuk masuk ke pelabuhan.

6. Alur Pelayaran dan kolam pelabuhan.

Adalah bagian dari perairan di pelabuhan sebagai tempat keluar masuknya kapal. Dan kolam pelabuhan harus disiapkan oleh pelabuhan agar tersedianya tempat cukup, sesuai dengan jenis kapal dan muatannya. Bila kapalnya adalah kapal petikemas , maka tentunya di usahakan agar dapat sandar di pelabuhan peti kemas lengkap dengan *gantry crane*.

## 7. Rambu Kapal

Rambu kapal adalah tanda tanda yang di pasang di perairan menuju pelabuhan untuk memandu kapal berlabuh.

## 2.3 Fungsi Pelabuhan

### 1. *Gateway* ( pintu gerbang )

Pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang yang di lalui orang dan barang keluar maupun kedalam pelabuhan yang bersangkutan. Disebut sebagai pintu karena pelabuhan karena adalah jalan atau area resmi bagi lintas perdagangan. Masuk keluarnya barang harus melalui prosedur kepabeanan dan kekarantinaan , jadi ada proses yang sudah tertata di pelabuhan. Dan jika lewat di luar jalan resmi tersebut maka tidak di benarkan.

### 2. *Link* ( mata rantai )

Keberadaan pelabuhan pada hakikatnya memfasilitasi pemindahan barang muatan antara moda transportasi darat ( *inland transport* ) dan moda transportasi laut ( *maritime transport* ) menyalurkan barang masuk dan keluar ke daerah pabean secepat dan seefisien mungkin . Fungsinya sebagai link ini terdapat setidaknya ada tiga unsure penting yaitu :

- a. Menyalurkan dan memindahkan barang muatan yang berasal dari kapal ke truk .
- b. Operasi pemindahan berlangsung cepat artinya minimum delay
- c. Efisien dalam arti biaya

### 3. *Interface* ( tatap muka )

Yang dimaksud *interface* disini adalah dalam arus suatu distribusi barang mau tidak mau harus melalui pelabuhan dua kali, yakni satu kali di pelabuhan muat dan satu kali dipelabuhan bongkar . Dalam kegiatan tersebut pastinya membutuhkan peralatan yang mekanis maupun non mekanis. Peralatan untuk memindahkan muatan menjembatani kapal dengan truk maupun

ke kereta api maupun truk ke kapal. Pada kegiatan tersebut maka fungsi pelabuhan adalah sebagai antar muka ( *interface* ).

#### 4. *Industry Entity*

Dalam industry entity ini jika pelabuhan yang diselenggarakan secara baik akan bertumbuh dan akan mengembangkan bidang usaha lain, sehingga daerah pelabuhan akan menjadi *zona industry* terkait dengan kepelabuhanan, di antaranya akan tumbuh perusahaan pelayaran yang bergerak di bidang keagenan, pergudangan, PBM, *trucking* dan lain sebagainya .

### 2.4 Jasa Pelabuhan

Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat *intangibile* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Berdasarkan definisi ini maka jasa pelabuhan di kategorikan pada kegiatan jasa dikarenakan alam jasa kepelabuhanan terdapat berbagai kegiatan dan fungsi pelabuhan yaitu menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas pada kapal, barang serta penumpang dan menjaga keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antarmoda dimana kegiatan kegiatan tersebut tidak menghasilkan wujud secara fisik. Menurut DR.D.A Lasee ( 2014 : 2010 ) pelayanan jasa kepelabuhanan dilaksanakan oleh :

1. Unit pelaksana teknis atau satua kerja pelabuhan.
2. Unit pelaksana dari usaha pelabuhan.
3. Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan .
4. Pelayanan jasa jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal kapal dan pemberian jasa penundaan kapal .
5. Penyediaan dan pelayanan jasa jasa dermaga .

## 2.5 Pengertian Keagenan

Keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilaman kedua belah pihak bersepakat membuat perjanjian dimana salah satu pihak yang dinamakan pemilik / *principal* dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang direncanakan kepadanya. (Capt.R.P.Suyono,M.Mar 2007).

Apabila suatu kapal berlabuh di suatu pelabuhan maka kapal tersebut membutuhkan pelayanan dan memiliki berbagai keperluan yang harus di penuhi. Untuk memenuhi berbagai keperluan tersebut, perusahaan pelayaran akan menunjuk sebuah agen kapal.

### 1. Jenis jenis Keagenan

#### a ) *General Agent* ( agen umum )

Agen umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal yang di tunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama di Indonesia. Sebagai contoh perusahaan pelayaran Jepang menunjuk PT. Iso Line Indonesia Jaya sebagai *general agent*. Maka PT. Iso Line Indonesia Jaya memiliki tugas melayani kapal dari perusahaan pelayaran Jepang tersebut selama singgah dan berlayar di pelabuhan pelabuhan Indonesia.

Persyaratan sebagai agen umum adalah perusahaan pelayaran Indonesia yang memiliki kapal bendera Indonesia yang berukuran sekurang kurangnya 5.000 BRT secara komulatif dan memiliki bukti perjanjian keagenan umum ( *letter of appointment* ). Bagi perusahaan laut yang di tunjuk sebagai agen umum yang dilarang menggunakan ruang kapal asing yang di agennya, baik sebagai maupun keseluruhan untuk mengangkut muatan kapal dalam negeri.(KM 33 tahaun 2001, bab V, pasal 45 ayat 1 – 4 )

#### b) Cabang Agen

adalah cabang dari general agen di pelabuhan tertentu. Di dalam perusahaan pelayaran niaga dimana ada *liner dan tramper*. Perusahaan liner akan menunjuk general agent atau booking agent untuk mengurus muatan di kapalnya, *tramper* akan menunjuk agen khusus karena akan dipakai saat kapalnya di *charter* di pelabuhan dimana kapal melakukan bongkar muat dalam melakukan tugasnya dipelabuhan agen yang di tunjuk dinamakan *port agent*. *Port Agent* yang di tunjuk di pelabuhan lainya dapat menunjuk sub agent atau mewakilinya. *Port agent* tetap bertanggung jawab terhadap principalnya. Bilamana dalam sebuah *charter party*, salah satu pihak umpama *charter* telah menunjuk agen untuk mewakili kepentinganya, maka pemilik dapat menunjuk agen lain untuk mewakilinya yang dinamakan *protecting agent*.

#### c) Sub Agen

Perusahaan yang pelayaran yang ditunjuk oleh *general agent* untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu. Sub agen ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari *general agent*. Sebagai contoh perusahaan pelayaran Jepang menunjuk PT. Iso Line Indonesia Jaya sebagai agenanya maka PT. Iso Line Indonesia Jaya menunjuk sub agen lainya untuk melayani kapal tersebut

### 2.Fungsi Keagenan

Untuk melaksanakan tugas tugasnya agen di tuntut untuk bisa memberikan pelayanan semaksimal mungkin, keagenan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memonitor pelaksanaan penanganan atau pelayanan keagenan yang bersifatkegiatan fisik maupun kegiatan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal.
2. Memberikan dat dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan.
3. Mengupayakan kegiatan keagenan sehingga dapat memberikan stimulan terhadap

4. Menyusun program operasional keagenan berdasarkan kebijakan perusahaan, baik *liner services* ataupun *tramp services*. Serta menjamin kepuasan para pelanggan
5. Bertanggung jawab atas semua kegiatan sebelum kapal datang sampai kapal berangkat ke pelabuhan tujuan kegiatan pokok perusahaan.

### 3. Jasa Keagenan

Menurut Suwarno (2011), untuk melaksanakan tugas – tugasnya, keagenan mempunyai jasa jasa sebagai berikut :

1. Pelayanan Operasional Kapal – kapal principal.
  - a. *Port information (port facility, port formality, custom of the port)*.
  - b. Keperluan kapal, seperti bunker air, *profision, repair, maintenance, crewing*, surat – surat dan sertifikat kapal, dan sebagainya.
  - c. Penyelesaian dokumen, *Bill of Lading, manifest, hatch list, stowage plan, crew list*, dokumen untuk bongkar/muat, *Ship Husbanding (in & out clearance)*, imigrasi, bea cukai, kesehatan pelabuhan, *Port Administration*, Dokumen Kapal lainnya).
  - d. Permintaan *advance payment* untuk *part expenses, cargo expenses*, keperluan kapal, dan lain – lain
  - e. Memberikan informasi kepada *principal* sebagai berikut :
    - 1) Sebelum kapal tiba
      - a) *Port agent* melalui *general agent* memberi informasi kepada principal tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, posisi gudang, peralatan bongkar muat, *cargo prospect/booking* yang sudah pasti, kalkulasi biaya *disbursement*; dan
      - b) *Agent* juga memberitahu kapal tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, prospek muatan, rencana bongkar muat.

## 2) Waktu kapal tiba

*Port agent* memberitahu *general agent* tentang hari/jam tiba/sandar kapal, *bunker on board*, rencana bongkar muat, keadaan muatan kapal.

## 3) Waktu kapal tiba di pelabuhan

*Port agent* melaporkan kepada *general agent* tentang hasil bongkar/muat dan hambatan yang terjadi.

## 4) Waktu kapal berangkat

*Part agent* memberitahukan kepada *general agent* untuk diteruskan ke *principal* tentang tanggal/jam selesai bongkar/muat, berangkat, draft kapal/bunker on board/isi, jumlah muatan yang dibongkar/dimuat, sisa ruangan kapal, perkiraan freight, perkiraan biaya – biaya *disbursement*.

5) Selanjutnya *port agent* segera mengirimkan dokumen bongkar/muat (*tally sheet, outturn report, damage cargo list*, dan lain – lain serta dokumen pemuatan (*stowage plan, copy B/L, manifest*) untuk selanjutnya dikirim ke *principal* dan pelabuhan tujuan.

## 2. Memonitor perkembangan muatan

Dalam hal ini agen melakukan hal – hal antara lain :

- a. Mejalin hubungan baik dengan para shipper dan memberi pelayanan informasi kepada *consignee*.
- b. Menandatangani B/L atas nama *Principal*.
- c. Bila *consignee* belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang hanya seizin *principal* (tertulis).
- d. Pelayanan terhadap kapal dan muatannya secara rinci hampir sama dengan tugas cabang.

3. Penyelesaian Masalah *Claim*

Penyelesaian masalah *claim* sesuai dengan manual atas barang kurang atau muatan rusak, lalu meneruskannya kepada *principal* sepanjang

memenuhi persyaratan dan membayar *claim* tersebut setelah mendapat persetujuan dari *principal*.

4. Pelayanan *claim* yang menyangkut keputusan *owner's representative*.  
 Dalam hal ini unit keagenan membantu untuk penyelesaian izin – izin antara lain ke :
  - a. Departemen Perhubungan & Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
  - b. Departemen Tenaga Kerja.
  - c. Direktorat Jenderal Imigrasi.
  - d. Pemerintah Daerah (Dinas Pajak).
  - e. Komando Daerah Kepolisian.
  - f. Departemen Luar Negeri.
  - g. Badan Koordinasi Intelejen.
  - h. Dan sebagainya.

## **2.6 Pihak Pihak yang berkaitan dengan kegiatan keagenan**

### 1. *Shipper* ( pemilik barang )

Menurut elok Wiyawati dan Ridwan ( 2014:196 ) Pengirim barang adalah eksportir, pengirim muatan ( orang / badan usaha yang memiliki muatan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan bongkar ), orang atau badan usaha yang melakukan kontrak dengan perusahaan pelayaran untuk mengangkut barang , orang yang mengapalkan muatan.

### 2. Perusahaan Pelayaran

Menurut Elok Widiyati dan Ridwan ( 2014 : 38 ) adalah pemilik alat pengangkut barang (kapal) baik milik sendiri maupun kapal sewa (*charter*)

### 3. Penerima Barang ( *Consignee* )

Menurut Elok Widiyati dan Ridwan ( 2014 : 55 ) penerima barang adalah importir, penerima konsinyasi, penerima barang, pihak yang menerima barang atas dasar konsinyasi, orang/perusahaan penerima

barang yang tersebut dalam B/L , penerima kiriman muatan biasanya pembeli.

#### 4. Perusahaan Bongkar Muat ( PBM )

Menurut Suyono ( 2007 ; 25 ) perusahaan bongkar muat adalah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan bongkar dan muat barang atau petikemas ke kapal, yang kegiatannya adalah *stevedoring* , *cargodoring* , *receiving* , *delivery* .

#### 5. Badan Usaha Pelabuhan ( BUP )

Menurut Suyono ( 2007 : 27 ) Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang didirikan khusus untuk tujuan penyelenggaraan pelabuhan umum .

## 2.7 Dokumen Dokumen Muatan

### 1. *Certificate Of Origin*

adalah dokumen yang menerangkan negara asal suatu barang yang diimpor maupun diekspor. Dokumen ini diperlukan dalam suatu perdagangan ekspor impor karena beberapa hal, antara lain karena adanya kesepakatan antar negara atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor yang mewajibkan ini disertakan pada barang ekspor.

Certificate of Origin						
Exporters Name and Address			Export Period (MM/YY)			
Tax Identification Number			HS			
Production Origin and Address			Origin for Name and Address			
Tax Identification Number		Tax Identification Number		PRECEDENCE		NET WEIGHT OF GOODS
Description of Goods	TARIFF CLASSIFICATION NUMBER	PRODUCTION ORIGIN	PRECEDENCE	NET WEIGHT OF GOODS		
<p><b>LEGEND:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Information entered in this certificate is based on facts and is correct and I assume the responsibility for normal and exceptional conditions. I understand that I am liable for any false statements or omissions which may be or in connection with this certificate.</li> <li>I agree to maintain and provide complete and accurate information to the customs authorities and to inform the issuing of permits for which this certificate was given of any change that would affect accuracy or validity of this certificate.</li> <li>This certificate constitutes a legal document of the origin of the goods.</li> </ul>						
Authorized Signature			OFFICIAL			
Name (Printed Name)			TITLE			
Date (DD/MM/YYYY)			Place, on (DD/MM/YYYY)   Customs Office			

## 2. *Bill Of Lading*

Adalah suatu tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda bukti kepemilikan atas barang yang telah dimuat di atas kapal oleh pengirim barang untuk diserahkan kepada penerima barang.

## 3. *Manifest*

Adalah suatu daftar muatan dari semua barang yang ada di dalam kapal untuk di angkut ke suatu pelabuhan tujuan , dimana data dari manifest berasal dari seluruh *Bill of Lading* yang di keluarkan oleh pengangkut .

CARGO MANIFEST							
Nama Kapal: KPM-1		Rencana: Indonesia		No. Kapal: 100		Rencana: 1000	
Peringkat: 01.00.01		Rencana: 1000		No. Kapal: 1000		Rencana: 1000	
Tanggal: 01.01.2018		Rencana: 1000		No. Kapal: 1000		Rencana: 1000	
No.	Asal Muatan	Destinasi	Jumlah Muatan	Uraian Muatan	Unit	Tipe	Perkiraan
1	PT Lina Berdik Indonesia	01.01.2018	1000	01.01.2018	1000	1000	1000
2	01.01.2018	01.01.2018	1000	01.01.2018	1000	1000	1000
3	01.01.2018	01.01.2018	1000	01.01.2018	1000	1000	1000
4	01.01.2018	01.01.2018	1000	01.01.2018	1000	1000	1000
5	01.01.2018	01.01.2018	1000	01.01.2018	1000	1000	1000
6	01.01.2018	01.01.2018	1000	01.01.2018	1000	1000	1000
7	01.01.2018	01.01.2018	1000	01.01.2018	1000	1000	1000
8	01.01.2018	01.01.2018	1000	01.01.2018	1000	1000	1000
9	01.01.2018	01.01.2018	1000	01.01.2018	1000	1000	1000
10	01.01.2018	01.01.2018	1000	01.01.2018	1000	1000	1000

## 4. *Mate Receipt ( Resi Mualim )*

Resi mualim di keluarkan oleh Mualim 1 setelah barang barang di muat ke dalam kapal. Surat muatan di ajukan oleh pengirim barang kepada bagian muatan keluar untuk dig anti dengan surat muatan.



**[Company Name] Delivery Order**

Invoice Number: [Number] Date: [Date]

Customer: [Name] Supplier: [Name]

Comments: [Text]

NO	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1	[Description]	[Price]	[Amount]
2	[Description]	[Price]	[Amount]
3	[Description]	[Price]	[Amount]
4	[Description]	[Price]	[Amount]
5	[Description]	[Price]	[Amount]
6	[Description]	[Price]	[Amount]
7	[Description]	[Price]	[Amount]
8	[Description]	[Price]	[Amount]
9	[Description]	[Price]	[Amount]
10	[Description]	[Price]	[Amount]

TERMS OF SALE: [Text]

### 7. Landing Order (Perintah Pendaratan )

Atau dikenal dengan istilah L/O merupakan perintah yang ditujukan kepada pihak nakhoda kapal untuk membongkar barang atau muatan pada kapal di suatu pelabuhan yang merupakan bukan pelabuhan semula.

**LANDING ORDER (Perintah Pendaratan)**

Ship Name: [Name] Date: [Date]

Shipper: [Name] Receiver: [Name]

Comments: [Text]

NO	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1	[Description]	[Price]	[Amount]
2	[Description]	[Price]	[Amount]
3	[Description]	[Price]	[Amount]
4	[Description]	[Price]	[Amount]
5	[Description]	[Price]	[Amount]
6	[Description]	[Price]	[Amount]
7	[Description]	[Price]	[Amount]
8	[Description]	[Price]	[Amount]
9	[Description]	[Price]	[Amount]
10	[Description]	[Price]	[Amount]

TERMS OF SALE: [Text]

## 2.8 Pengertian Kapal

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kapal adalah suatu kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai, dan sebagainya dan sedangkan menurut definisi yang diberikan KUHD Pasal 309 mengenai kapal adalah sebuah alat berlayar, apapun namanya dan sifatnya sedangkan dengan alat berlayar dimaksudkan benda yang dapat

mengapung dan dapat bergerak di air dan kapal di anggap termasuk alat alat pelengkapanya, yaitu benda benda yang dapat dilepaskanya tanpa mengganggu kapal (kemudi, rantai, jangkar, tali temali , kompas dan lainnya ). Adapun bagian yang dimaksudkan benda benda menjad satu dengan badan kapal sehingga kalau benda tersebut dilepaskan kapal menjadi rusak antara lain yaitu anjungan kapal, buritan kapal, lunas dan haluan kapal ( Capt. R.P.Suyono “ Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut “ ), Berdasarkan rutenya kapal dagang dapat dibagi menjadi *tramper dan liner*. *Tramper* adalah kapal dengan tujuan rute dan tujuan tidak tetap. Sedangkan *liner* adalah kapal yang memiliki tujuan rute dan jadwal yang tetap. Dengan ini kapal dapat dibagi menjadi :

#### 1. Kapal Penumpang

Kapal jenis ini fungsinya adalah untuk mengangkut penumpang dari daerah satu kedaerah lainnya dan merupakan alat transportasi laut.



#### 2. Kapal Tanker

Kapal jenis ini fungsinya adalah untuk mengangkut muatan(minyak) yang mana kapal tersebut di buat sesuai dengan kontruksi atau jenis muatan yang akan dimuat layaknya kapal *crude oil, chemical* dll.



### 3. Kapal *Container*

Kapal jenis ini adalah fungsinya untuk mengangkut barang barang dalam jumlah banyak yang dimana dimuat dalam peti kemas agar, muatan tersebut tetap dalam keadaan aman yang layaknya sesuai dengan muatan yang akan dimuat misalnya muatan yang harus didinginkan atau diawetkan .



### 4. Kapal Curah

Kapal jenis ini berfungsi untuk memuat muatan muatan layaknya seperti gula, gandum, semen dan beras akan tetapi muatan ini tidak dalam bentuk kemasan.



#### 5. Kapal Tongkang

Kapal jenis ini fungsinya untuk mengangkut kendaraan roda empat serta kendaraan alat berat dan mesin mesin akan tetapi kapal tongkang dibangun khusus untuk mengangkut muatan yang tidak memiliki mesin penggerak yang mana dalam hal ini di dorong oleh *tug boat*.



#### 6. Kapal Roll On / Roll Off

Kapal jenis ini fungsinya untuk mengangkut penumpang kendaraan roda empat serta kendaraan alat berat lainnya.



#### 7. Kapal Tunda

Kapal jenis ini fungsinya untuk menunda kapal lain yang akan memasuki area pelabuhan untuk sandar dan berangkat keluar pelabuhan agar aman selama memasuki kawasan pelabuhan.



#### 8. Kapal Pandu

Kapal jenis ini fungsinya untuk membantu penundaan kapal kapal yang akan memasuki area pelabuhan dan membawa atau menjemput pandu untuk tambatan dan berangkat dari pelabuhan.



#### 9. Kapal Perang

Kapal perang adalah kapal yang digunakan sebagai kendaraan untuk suatu kepentingan militer atau untuk angkatan bersenjata. Kapal perang Umumnya terbagi atas kapal induk, kapal kombatan, kapal patroli, kapal angkut, kapal selam dan kapal pendukung yang digunakan angkatan laut seperti kapal tanker dan kapal tender



## 2.9 Inaportnet

*Inaportnet* adalah suatu portal elektronik yang terbuka dan netral guna untuk memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan mengenai kepelabuhanan yang berjalan secara cepat, aman, netral dan mudah yang terintegrasi dengan instansi instansi pemerintah terkait dan badan usaha pelabuhan dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik *Indonesia*.

Pengguna *Inaportnet* adalah instansi pemerintah & badan usaha pelabuhan serta pelaku industri logistik di Indonesia yang memanfaatkan jasa kepelabuhanan seperti: *shipping lines / agents, freight forwarder, CFS (Container Freight Station), Custom brokerage/PPJK, importir & exportir, depo container, warehouse, dan inland transportation* (truk, kereta api dan tongkang). Dengan ciri tersebut maka *Inaportnet* akan memberikan manfaat bagi komunitas logistik, antara lain sebagai berikut :

1. *Single submission*.
2. Layanan *online* dapat menghemat waktu dan biaya
3. Percepatan proses secara keseluruhan
4. Kemampuan *tracing dan tracking*.
5. Minimisasi kesalahan pemasukan data dan dokumen
6. Menerima integrasi data secara elektronik
7. Dapat melakukan *monitoring* atas proses.
8. Meningkatkan daya saing pelaku industri